



UPAYA PEMBINAAN KOMPETENSI GURU DAN CALON GURU

Erwin Bakti¹⁾, Syamsila Yurni²⁾

Dosen Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP UM Palembang

Abstrak

Pendidikan merupakan kunci kemajuan dan keunggulan bangsa. Mutu pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah guru. Meskipun faktor-faktor lain sangat mempunyai andil dalam merosotnya mutu pendidikan, namun guru dapat dikatakan faktor penentu karna gurula secara terstruktur, terprogram berintraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada proses belajar mengajar, seorang guru harus menggunakan berbagai variasi dalam menyampaikan pelajaran. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak merasa bosan. Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang bervariasi, maka diperlukan adanya kemampuan/kompetensi guru. Kompetensi guru harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal penguasaan teknologi karna proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Seorang guru harus terus berusaha meningkatkan kompetensinya agar peserta didik merasa tertarik dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (*work performance*) yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari seorang guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru.

Kata Kunci: *Kompetensi Guru, Pengembangan Kompetensi Calon Guru, Peningkatan Kompetensi Guru*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci kemajuan dan keunggulan bangsa. Melalui pendidikan akan di hasilkan manusia - manusia cakap yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, Supriadi (2004). Pendidikan adalah suatu proses untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterampilan dan keahlian. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat manusia tidak mengenal waktu, umur dan tempat. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah melalui Depdiknas terus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satunya, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia.

Mutu pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah guru. Meskipun faktor-faktor lain sangat mempunyai andil dalam merosotnya mutu pendidikan, namun guru dapat dikatakan faktor penentu karna gurula secara terstruktur, terprogram berintraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Piter JN.(2013) lembaga penghasil calon guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada saat ini hanya dapat



dicetak oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berada pada jajaran Direktorat Pendidikan Tinggi.

Suherman (2010). Guru merupakan suatu pekerjaan profesional, yang memerlukan suatu keahlian khusus. Karena keahliannya bersifat khusus, guru memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan dan pembelajaran dewasa ini kedudukan guru dalam proses pembelajaran di sekolah belum dapat digantikan oleh alat atau mesin secanggih apapun. Keahlian khusus itu pula yang membedakan profesi guru dengan profesi yang lainnya.

Pada proses belajar mengajar, seorang guru harus menggunakan berbagai variasi dalam menyampaikan pelajaran. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak merasa bosan. Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang bervariasi, maka diperlukan adanya kemampuan/kompetensi guru. Kompetensi guru harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal penguasaan teknologi karna proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Seorang guru harus terus berusaha meningkatkan kompetensinya agar peserta didik merasa tertarik dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sudarwan Danim (2012) mengungkapkan bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (*work performance*) yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari seorang guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru.

Dalam tulisan ini penulis memaparkan tentang apa itu kompetensi guru dan bagaimana upaya-upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi calon guru dan guru. Dengan harapan kiranya tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi para guru dan calon guru maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan.

2. IDE UTAMA

a. Pengertian dari Kompetensi Guru

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Menurut PP RI No. 19/tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa pendidik (guru) adalah agen



pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sertifikat pendidik (guru) diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Kemudian menurut Mc. Load dalam Suyanto (2002) kompetensi adalah sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan sedangkan kompetensi guru adalah merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab sebagai pengajar, fasilitator, pembimbing dan manajer dalam memimpin kelompok siswa dalam kelas. Jadi kompetensi guru merupakan kemampuan, kecakapan atau ketrampilan untuk mentransfer pengetahuan dan mendidik serta membimbing siswa dalam proses belajar mengajar.

Sementara itu, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu :

1) Kompetensi pedagogik

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Depdiknas (2004) menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. Berdasarkan pengertian di atas maka Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/ silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

2) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi



kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nilai kompetensi kepribadian dapat digunakan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, motivasi, dan inovasi bagi peserta didiknya.

3) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

4) Kompetensi profesional

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Dalam praktik keempat kompetensi itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Menurut Kamus Besar Indonesia kompetensi berarti kekuasaan atau kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Istilah Kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna sebagaimana yang dikemukakan berikut ini:

- 1) Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggungjawab dan layak.
- 2) Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diterapkan. Louise Moqvist (2003) mengemukakan bahwa “*competency has been defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work.*” Dapat kita simpulkan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan (*be able to do*) seseorang dalam suatu pekerjaan. Agar dapat melakukan (*be able to do*) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan (*ability*) dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.



Suyanto dan Jihad Hisyam (2000) mengemukakan tiga jenis kompetensi guru, yaitu: 1) Kompetensi profesional; memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya, 2) Kompetensi kemasyarakatan; mampu berkomunikasi, baik dengan siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas, 3) Kompetensi personal; yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran : ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

b. Upaya Pembinaan Kompetensi Calon Guru

1) Melalui PT /LPTK lokal maupun nasional

Sistem pembinaan profesional guru dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Faktor yang menentukan tersebut adalah *knowledge infrastructure, human and physical resources, school management and governance*. Guru yang profesional ditunjukkan dengan proses pembelajaran yang bermakna, mampu melakukan pengajaran yang kontekstual. Profesional guru meliputi penyiapan calon guru baik oleh PT /LPTK lokal maupun nasional. Calon Guru dipersiapkan untuk menguasai kompetensi-kompetensi yang diperlukannya sebagai seorang guru. Ketika telah memasuki masa jabatannya pengembangan profesional guru dilakukan dengan adanya supervisi klinis/ akademis berkelanjutan baik dari kepala sekolah maupun pengawas. Upaya peningkatan kualitas calon guru difokuskan di LPTK. Pembekalan bagi calon guru diberikan dengan menekankan bahwa mengajar harus konsisten dengan hakikat sains dan hakikat inkuiri ilmiah, mengajar sains dapat merefleksikan nilai-nilai sains, mengajar sains bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sains berdasarkan perkembangan kognitif peserta didik, dan mengajar sains tidak dapat terjadi secara serta merta, tetapi membutuhkan waktu S. Danim (2012). Calon guru seperti peserta didik pada dasarnya dapat mencapai kemampuan secara utuh asal diberi waktu yang cukup untuk belajar dan diberi kesempatan untuk melakukan latihan secara terus menerus

2) Peran PPG (Pendidikan Profesi Guru)

Pendidikan Profesi merupakan program pendidikan tinggi yang dilaksanakan setelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan



S1 Kependidikan dan S1/DIV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah. Program PPG didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013. Dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013 dipaparkan tujuan Program PPG adalah: (a). untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; (b). hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan (c). mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sementara itu, Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi.

Prosentase yang ditetapkan untuk masing-masing unit adalah: (1). Workshop: merupakan pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta program PPG agar mampu mengemas materi untuk pembelajaran bidang studi, sehingga peserta PPG siap melaksanakan PPL kependidikan. Adapun produk workshop meliputi pembuatan: silabus dan RPP, (2). Praktik Pengalaman Lapangan (PPL): merupakan kegiatan praktik belajar mengajar di kelas dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus dan dinilai secara objektif dan transparan. Adapun kegiatan PPL ini meliputi tahap pengenalan lapangan, mikro dan makro teaching, latihan mengajar terbimbing dan latihan mengajar mandiri.

- 3) Uji Kompetensi: Ujian kompetensi terdiri atas ujian tulis dan ujian kinerja, Ujian ini ditempuh setelah mahasiswa lolos dalam kegiatan workshop dan PPL, Ujian tulis dilaksanakan oleh prodi penyelenggara sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh prodi dengan melibatkan organisasi profesi atau pihak eksternal yang profesional.

Dari ketiga indikator di atas, mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal kelulusan (80%). Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih dibawah kriteria minimal diberi kesempatan latihan tambahan sampai mencapai nilai Minimal.



Proses pembelajaran di LPTK mengacu pada sistem pembelajaran pendidikan tinggi yang terdiri atas kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, kegiatan mandiri dan praktek. Secara umum, pembelajaran bagi mahasiswa (calon guru) memiliki karakteristik sebagai berikut: (a). Integrasi antara teori dan praktek untuk pemantapan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan. (b). Berorientasi lapangan dengan fokus pada pemecahan masalah belajar peserta didik di sekolah dan masalah yang berkenaan dengan profesi tenaga kependidikan. (c). Demokratis dalam perlakuan, tidak memihak, penuh rasa hormat, dan siap membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. (d). Suasana belajar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kreativitas, motivasi dan kemandirian berwawasan kebangsaan. (e). Sarat dengan pemanfaatan teknologi terutama teknologi informasi (Depdiknas, 2002).

Pembelajaran bagi calon guru hendaknya menekankan pemahaman proses ilmiah yang diperoleh melalui pengalaman langsung. Cara yang efektif untuk memberikan pengalaman langsung adalah memberi kesempatan kepada calon guru untuk membangun program ilmiah dan observasi yang dilakukannya. Calon guru hendaknya melalui proses step-by-step dari melakukan observasi, menyusun inferensi, mengidentifikasi asumsi, menyusun, menguji dan memodifikasi hipotesis. Oleh karena itu, pembelajaran untuk calon guru hendaknya laboratory-based. Pembelajaran kemampuan mengajar sains lebih efektif dengan pengalaman konkret yang diperoleh melalui contoh dan latihan yang terus menerus. Selain itu, pembelajaran bagi calon guru hendaknya mengembangkan kesadaran akan kesulitan-kesulitan konseptual dan penalaran yang mungkin dialami siswa McDermott (2000).

Pembelajaran di perguruan tinggi hendaknya sejalan dengan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Alat laboratorium yang digunakan di perguruan tinggi hendaknya hasil karya calon guru, alat yang biasa digunakan sekolah, selain alat-alat laboratorium modern. metode pembelajaran yang digunakan di perguruan tinggi menjadi model bagi calon guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Pembekalan calon guru sebaiknya lebih menekankan pada cara belajar yang benar seperti cara menggali ilmu, mencari informasi, merujuk literatur, bereksperimen dengan benar, cara melakukan inferensi, interpretasi, ekstrapolasi atau intrapolasi dan komunikasi

c. Upaya Peningkatan Kompetensi Guru

Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik bagi guru berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru



sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Sertifikasi diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Dalam program sertifikasi telah ditentukan kualifikasi pendidikan bagi semua guru di semua tingkatan, yaitu minimal sarjana atau Diploma IV. Dengan kualifikasi itu, diharapkan guru akan memiliki kompetensi yang memadai. Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Apapun penjelasannya sebagai berikut. Dalam praktik keempat kompetensi itu merupakan satu kesatuan yang utuh, dan kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung”, karena telah mencakup kompetensi lainnya. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memenuhi persyaratan dapat disertifikasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Setelah disertifikasi guru akan memperoleh sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Dengan memiliki sertifikat pendidik, guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, meliputi: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 memberi angin segar kepada guru, karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan karier dan mendapatkan penghargaan yang sepatutnya. Undang-undang itu akan dapat mengangkat harkat dan martabat guru yang memiliki kedudukan dan peranan strategis dalam pembangunan nasional, yang sebelum adanya undang-undang tersebut tampak kurang mendapatkan perhatian.

d. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut ini.

1) Studi Lanjut Program Strata 2

Studi lanjut program Strata 2 atau Magister merupakan cara pertama yang dapat ditempuh oleh para guru dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Ada dua jenis program magister yang dapat diikuti, yaitu program magister yang menyelenggarakan program pendidikan ilmu murni dan ilmu



pendidikan. Ada kecenderungan para guru lebih suka untuk mengikuti program ilmu pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

2) Kursus dan Pelatihan

Keikutsertaan dalam kursus dan pelatihan tentang kependidikan merupakan cara kedua yang dapat ditempuh oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Walaupun tugas utama seorang guru adalah mengajar, namun tidak ada salahnya dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya juga perlu dilengkapi dengan kemampuan meneliti dan menulis artikel/ buku.

3) Pemanfaatan Jurnal

Jurnal yang diterbitkan oleh masyarakat profesi atau perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Artikel-artikel di dalam jurnal biasanya berisi tentang perkembangan terkini suatu disiplin tertentu. Jurnal dapat dipergunakan untuk memutakhirkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan memiliki bekal ilmu pengetahuan yang memadai, seorang guru bisa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya seorang guru dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Selain itu, jurnal dapat dijadikan media untuk mengomunikasikan tulisan hasil pemikiran dan penelitian guru yang dapat digunakan untuk mendapatkan angka kredit yang dibutuhkan pada saat sertifikasi dan kenaikan pangkat.

4) Seminar

Seminar merupakan alternatif keempat yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Tampaknya hal ini merupakan cara yang paling diminati dan sedang menjadi *trend* para guru dalam era sertifikasi, karena dapat menjadi sarana untuk mendapatkan angka kredit. Melalui seminar guru mendapatkan informasi-informasi baru.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai suatu gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan oleh seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun



2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu :1) Kompetensi pedagogik, 2) Kompetensi kepribadian, 3)Kompetensi sosial, 4) Kompetensi profesional.

Upaya pembinaan profesional guru dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Profesional guru meliputi penyiapan calon guru baik oleh PT /LPTK lokal maupun nasional. Calon Guru dipersiapkan untuk menguasai kompetensi-kompetensi yang diperlukannya sebagai seorang guru. Upaya peningkatan kualitas calon guru difokuskan 1). Melalui PT /LPTK lokal maupun nasional. 2) PPG (Pendidikan Profesi Guru), 3)Uji Kompetensi. Kemudian upaya peningkatan kompetensi guru ada 2 macam, yaitu dengan 1. Program sertifikasi, dan 2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Sertifikasi diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi, sedangkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan cara Studi Lanjut Program Strata 2, kursus dan pelatihan, pemanfaatan jurnal, dan seminar.

4. REFERENSI

Danim, Sudarwan, (2010), *Karya Tulis Inovatif Sebuah Pengembangan Profesi Guru*, Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Depdiknas (2004). *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grafindo.

Dian Mahsunah dkk. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Bahan Ajar: Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Jaminan Mutu, Kemendikbud

Paul Suparno. 2004. *Guru Demokratis: di Era Reformasi pendidikan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru. Diakses pada 20 April 2015 pukul 20.45 WIB melalui:<http://www.dikti.go.id>

Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung : Pustaka Setia.

Suyanto dan Djihad Hisyam. (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta : Adi Cita.

Suyanto dan A. Djihad. (2013). *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*. Yogyakarta: Multi Pressindo

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, Bandung: Penerbit Fokus Media.